

## **Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Dalam Penertiban Juru Parkir Liar Perspektif Siyasa Syar'iyah**

**Muskan Adnan<sup>\*</sup>, Syarifuddin, Sabarudin Ahmad**  
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia  
<sup>\*</sup>muskanadnan61@gmail.com

### **Abstract**

*The development and enforcement of parking regulations in Palangka Raya is an ongoing effort aimed at increasing local revenue. To prevent the rise in illegal parking violations, the Palangka Raya City Transportation Agency is taking enforcement action. This research was conducted in Palangka Raya City using the Normative legal research method and Empirical legal research, as well as a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that parking supervision in the city of Palangka Raya has been running although not optimally, parking supervision is carried out by forming a special team that will supervise, monitor and control in the field every day and involve other agencies. as well as creating new innovations by including a fast and accurate supervision system using the Si-Takir application (Parking Arrangement System) to improve parking management and accountability, as well as public complaint tools. The Retribution Management System Based on Palangka Raya Mayor Regulation No. 24 of 2022 in organizing parking on the side of public roads can be managed directly by the Palangka Raya City Regional Government and/or can collaborate with individuals and/or business entities. Before the cooperation of individuals or business entities, the Palangka Raya City Regional Government through the Palangka Raya City Transportation Agency conducts a parking potential survey and makes technical considerations. Obstacles that can hinder and support the Palangka Raya City Transportation Agency in implementing the regulation of illegal parking violations on the road are weak citizen participation in maintaining order, or resistance to changes related to the values of discipline and collective responsibility, reflection of social ethics, public policy without the support of the community's moral culture will be difficult to implement optimally. From a sharia perspective, illegal parking management can be seen as a government policy, implemented through the Palangka Raya City Transportation Agency, aimed at realizing public welfare and preventing harm. The government has a responsibility to regulate and regulate public spaces, including roads and parking facilities. Controlling illegal parking is part of this responsibility.*

**Keywords: Management; Supervision; Parking Fees**

### **Abstrak**

Pengembangan dan Penegakan Peraturan Parkir di Palangka Raya merupakan upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Guna mencegah maraknya pelanggaran parkir liar tersebut Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya melakukan tindakan penertiban. Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya dengan menggunakan metode penelitian hukum Nomatif dan Penelitian hukum Empiris, serta pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan parkir di kota Palangka Raya sudah berjalan walaupun belum optimal, pengawasan parkir dilaksanakan dengan membentuk tim khusus yang akan mengawasi, memonitoring dan pengendalian di lapangan setiap hari dan melibatkan instansi lainnya.

serta menciptakan inovasi baru dengan memuat sistem pengawasan cepat dan tepat menggunakan aplikasi Si-Takir (Sistem Penataan Parkir) untuk meningkatkan manajemen dan akuntabilitas parkir, serta alat pengaduan masyarakat. Adapun Sistem Pengelolaan Retribusi Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya No 24 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dapat dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan atau dapat bekerjasama dengan perorangan dan atau badan usaha. Sebelum kerjasama perorangan atau badan usaha pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya melakukan survey potensi parkir dan membuat pertimbangan teknis. Kendala yang dapat menghambat serta mendukung Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan penertiban pelanggaran parkir liar di badan jalan lemahnya partisipasi warga dalam menjaga keteraturan, atau resistensi terhadap perubahan yang berkaitan dengan nilai disiplin dan tanggung jawab kolektif, refleksi etika sosial, kebijakan publik tanpa dukungan budaya moral masyarakat akan sulit terlaksana dengan optimal. Jika ditinjau dari ilmu *fiqh siyasah syar'iyah* penanganan parkir liar dapat dilihat sebagai kebijakan pemerintah melalui dinas perhubungan Kota Palangka Raya guna mewujudkan kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menertibkan ruang publik, termasuk jalan dan fasilitas parkir. Tindakan penertiban parkir liar merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

### **Kata kunci: Pengelolaan; Pengawasan; Retribusi Parkir**

#### **Pendahuluan**

Pembangunan dan proses pelaksanaan pembangunan adalah suatu usaha orientasi yang merupakan suatu usaha atas proses peningkatan kemajuan tanpa akhir, atau perubahan kearah kemajuan yang berkesinambungan dan dilakukan secara sadar atau dengan sengaja terencana dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. (Bintoro & Mastoad, 1980) pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat serta memberikan keuntungan, seperti perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan dan meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam segala hal. Hal ini dilakukan agar terciptanya keadaan masyarakat yang taat hukum sesuai dengan tujuan hukum yang dicita-citakan bersama. Tidak terkecuali penegakan supremasi hukum di bidang PAD jasa parkir. Artinya disini setiap warga negara Indonesia yang ingin mengajukan ijin lahan parkir di wilayah negara republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada dasarnya, jenis parkir ada dua yaitu parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Tempat parkir di badan jalan (*on street parking*) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan. Sedangkan parkir di luar badan jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir. Parkir di badan jalan ini ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Parkir di badan jalan yang resmi adalah tempat parkir di tepi jalan atau di ruang milik jalan yang

sudah diizinkan oleh pemerintah untuk dapat digunakan sebagai fasilitas parkir dan sudah diidentifikasi dulu oleh pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izinnya. Parkir di badan jalan yang resmi juga sudah ada juru parkir yang memiliki perjanjian kontrak dengan pihak yang berwenang untuk dapat mengelola fasilitas parkir di badan jalan tersebut. Sedangkan parkir di badan jalan yang tidak resmi adalah parkir di badan jalan atau di ruang milik jalan yang tidak diizinkan oleh pihak yang berwenang, dimana hal tersebut termasuk kepada parkir liar (Ratnawati & Subawa, 2021).

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan transportasi karna transportasi dari waktu ke waktu terus berkembang, dengan meningkatnya jumlah transportasi maka akan memunculkan oknum pelanggar parkir (Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto & Gunarto, 2018). Parkir liar adalah fenomena yang sangat umum terjadi di jalan raya, fenomena parkir liar menjadi fenomena yang tak henti-hentinya dihadapi oleh pemerintahan daerah khususnya Kota Palangka Raya, dikarenakan parkir liar tidak hanya menjadi faktor penyebab kemacetan lalu lintas, namun parkir liar juga menjadi faktor pengurangannya fungsi lahan bagi pejalan kaki maupun pesepeda, selain itu parkir liar juga dapat merusak keindahan kota jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Parkir liar merupakan suatu fenomena di mana kegiatan parkir berdiri secara ilegal atau tidak resmi dengan adanya pengakuan lahan parkir secara sepihak, adapun lahan parkir liar berada diluar pembinaan pemerintah setempat, dengan uang hasil parkir tidak dapat disalurkan ke pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah setempat (Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, 2022).

Pungutan liar (pungli) menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan layanan publik di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya. Salah satu sektor yang sering menjadi sorotan adalah parkir Liar, di mana pungli dengan berdalih biaya parkir yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki kewenangan resmi. Fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari retribusi parkir resmi.

Penegakan hukum terhadap pelaku pungli parkir seharusnya menjadi prioritas dalam menciptakan tata kelola layanan publik yang bersih dan transparan. Namun, Upaya tersebut kerap menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sinergi antarinstansi terkait, terbatasnya sanksi yang tegas terhadap pelaku, serta adanya resistensi dari masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengatasi akar permasalahan ini, baik melalui pendekatan hukum, penguatan regulasi, maupun edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan perparkiran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib parkir dan kelancaran lalu lintas. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah dilakukan oleh Dinas. Adapun di kota Palangka Raya sendiri, Dinas yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir liar adalah Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tentu harus memiliki strategi atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan maupun penertiban parkir liar tersebut.

Selanjutnya dalam hal pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan perparkiran, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan Kota meluncurkan program Sistem Penataan Parkir (Si-Takir), Adapun program Si-Takir ini merupakan program yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya termasuk dalam mengatasi permasalahan juru parkir (jukir) liar. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengunduh aplikasi si Takir melalui Handphone Android. Di dalam aplikasi tersebut, Jukir yang resmi memiliki tanda pengenal dengan barcode. Maksud

tujuan dan manfaat Si-Takir tersebut yakni pengelolaan parkir yang transparan dan akuntabel, meminimalisir adanya jukir liar dan masyarakat sendiri dapat turut serta mengawasi pengelolaan parkir. Dalam aplikasi Si-Takir tersebut juga terdapat konten pengaduan di mana dengan adanya konten pengaduan tersebut masyarakat dapat melaporkan apabila terdapat jukir liar atau tidak dapat menunjukkan Id card yang ada barkot parkirnya (Eri, 2025). Jika ditinjau dari ilmu *fiqh siyasah syar'iyah* penanganan parkir liar dapat dilihat sebagai kebijakan pemerintah melalui dinas perhubungan Kota Palangka Raya guna mewujudkan kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menertibkan ruang publik, termasuk jalan dan fasilitas parkir. Tindakan penertiban parkir liar merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Dalam ketetapan Peraturan Daerah Kota Samarinda no 21 tahun 2002, kebijakan tentang perparkiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang mana didalamnya menjelaskan bahwasanya Pemerintah dapat mengajak pihak lain, dalam hal ini adalah pihak swasta (non Pemerintah) yang ditunjuk sebagai bahan pengelola terhadap suatu kawasan parkir. Namun peran pemerintah daerah belum memberikan sarana dan parasarana yang nyaman terhadap pengguna parkir karena lahan parkir yang tidak memadai dan belum terealisasi (Guna Nugraha, Pri. 2013). Dalam upaya mengelola perparkiran, Dishubkominfo Kota Semarang sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga mulai dari system kontrak, namun dalam Pengelolaannya parkir di Kota Semarang selalu menemui kegagalan yang berimbas pada PAD yang dihasilkan. Hilangnya pendapatan daerah sebagai sebab parkir liar telah menjadi penyebab hilangnya pendapatan daerah, juru parkir liar menerapkan tarif parkir tidak sesuai dengan Peraturan Daerah setempat yang telah ditetapkan (Priambodo et al., 2013). Parkir liar dilingkungan kota pekanbaru adalah merupakan suatu tindakan pelanggaran yang sering kali terjadi, terutama di dalam ruas jalan umum yang sangat mengganggu ketertiban lalu lintas dan juga membuat tingginya tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan, seperti halnya parker berlapis di area padat lalu lintas. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran telah mengatur bagaimana tata cara parkir yang baik dan sesuai dengan arahan pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat ruas jalan yang dijadikan lahan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Serta Kendala dilapangan sering terjadi karena keterbatasan personil dan kendaraan operasional, juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan yang ada. Upaya pemerintah dalam pelaksanaan yaitu mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi Dinas terkait terhadap pelaksanaan peraturan. Dengan pengawasan dan penertipan yang dilakukan pemerintah, tetapi keberadaan parkir liar masih banyak dapat ditemui (Dara Tasmania, 2022).

Selanjutnya hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah kurangnya inovatif dari beberapa pemerintah daerah dalam menangani permasalahan parkir liar, sehingga permasalahan tersebut menjadi PR bagi pemerintah setempat, yang tentunya juga berimbas pada PAD masing-masing pemerintah daerah. Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan perlu di kaji kembali terkait dengan permasalahan hukum dan penegakan hukum, khususnya dalam konteks kebijakan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya untuk menertibkan juru parkir liar, dan kendala bagi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam menertibkan juru parkir liar agar pemasukan daerah melalui retribusi parkir dapat tercapai sesuai dengan target, yang nantinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang berkesinambungan demi kemajuan Kota Palangka Raya.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dan Penelitian hukum Empiris. Selanjutnya penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kedua, pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil. Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan rinci terkait dengan kebijakan Dinas Perhubungan kota Palangka Raya dalam menertibkan juru parkir liar, serta kendala yang dihadapi.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam menertibkan juru parkir liar Perspektif Siyasah Syar'iyah

Parkir merupakan kegiatan memarkirkan kendaraan pada lahan yang telah disediakan yang telah diberi izin oleh pihak pemerintah dengan adanya seorang juru parkir yang bertugas memarkirkan kendaraan. Berdasarkan jenisnya, parkir dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya :

- a. Parkir berdasarkan penempatannya yang di bedakan menjadi dua bagian yaitu:
  - 1) Parkir pada badan jalan, yang mana menggunakan sebagian badan jalan yang digunakan sebagai arena lahan parkir untuk memarkirkan kendaraan roda dua maupun roda empat. Bila mana parkir ini sudah mendapatkan izin resmi dari pihak Dinas namun pada kenyataan di lapangan parkir yang terjadi di badan jalan ini sangat mengganggu aktifitas pengemudi yang lain.
  - 2) Parkir diluar badan jalan, sistem parkir seperti ini biasanya berada pada pelantaran sistem parkir yang mana parkir ini berada di luar badan jalan yang mana pada bagian parkir ini biasanya berada di parkir bagian khusus parkir yang memang telah tersedia yang diberikan langsung oleh pihak instansi pemerintahan.
- b. Parkir yang dibedakan berdasarkan statusnya, menurut statusnya parkir dibedakan menjadi 5 bagian,yaitu :
  - 1) Parkir umum, ialah lahan yang telah dikuasai dan telah mendapatkan surat resmi dari pemerintah setempat yang memang boleh untuk memarkirkan kendaraannya;
  - 2) Parkir khusus, ialah parkir yang telah disediakan khusus oleh instansi pemerintahan sebagai suatu kepuasan yang diberikan kepada penerima layanan;
  - 3) Parkir darurat, ialah tempat parkir yang hanya bisa digunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan besar seperti tempat parkir bus trans koetaradja, parkir mobil pemadam kebakaran;
  - 4) Gedung parkir, ialah suatu bangunan yang mana lahan yang ada dalam bangunan itu sudah dikuasai untuk dijadikan tempat parkir dan pastinya sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat;
  - 5) Area parkir, ialah lahan yang telah digunakan sebagai tempat parkir yang dilengkapi dengan sarana fasilitas parkir yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

- c. Parkir berdasarkan jenis kendaraannya, parkir jenis ini biasanya dibedakan menjadi tiga macam jenis yaitu:
  - 1) Parkir untuk sepeda;
  - 2) Parkir untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga;
  - 3) Parkir untuk kendaraan roda empat.
- d. Parkir berdasarkan jurunya dibedakan menjadi dua, yaitu:
  - 1) Juru parkir resmi, ialah juru parkir yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah atau telah mendaftarkan dirinya ke Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya untuk memperoleh surat izin serta mendapatkan kartu tanda anggota serta memperoleh atribut dan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah diberikan;
  - 2) Juru parkir illegal, ialah kegiatan sebilah pihak dimana seseorang memanfaatkan lahan yang telah tersedia sebagai lahan area parkir dan tidak melakukan penyeteroran kepada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya menertibkan juru parkir liar melalui berbagai langkah, termasuk pengawasan ketat, penindakan tegas, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Mereka juga mengembangkan aplikasi untuk pengelolaan parkir dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas praktik parkir liar. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya secara aktif melakukan pengawasan, monitoring, dan pengendalian terhadap juru parkir. Mereka menindak tegas juru parkir yang melanggar aturan, seperti menarik tarif melebihi ketentuan atau tidak memiliki izin.

Selanjutnya mengingat Kota Palangka Raya sering mengadakan berbagai macam event yang diselenggarakan/terpusat di bundaran besar, sedangkan lahan parkir yang tersedia belum cukup memadai, maka pemerintah menetapkan Lokasi Parkir di Tepi Jalan (*on-street parking*). Tempat parkir ini menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Posisi kendaraan yang parkir di tepi jalan biasanya diposisikan sejajar dengan sumbu jalan, tegak lurus dengan sumbu jalan, maupun membuat sudut miring terhadap sumbu jalan.

Selain itu Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai instansi seperti TNI, Polri, Satpol PP, dan Diskominfo untuk memberantas parkir liar. mengembangkan aplikasi Si-TaKir untuk mengelola retribusi parkir, membantu meminimalisir juru parkir liar dan meningkatkan pendapatan daerah. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan praktik parkir liar dan pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemilik warung makan dan toko ritel, untuk bersama-sama menertibkan parkir liar di sekitar tempat usaha. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik parkir liar masih menjadi permasalahan di Kota Palangka Raya. Diperlukan upaya berkelanjutan dan kerjasama dari seluruh pihak untuk memberantas parkir liar dan mewujudkan ketertiban umum (Alfrianto, 2025).

Aplikasi SI-TAKIR adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya untuk mengelola dan memantau perparkiran di kota tersebut. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir, meminimalisir praktik parkir liar, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna parkir. Aplikasi SI-TAKIR merupakan salah satu inovasi daerah yang secara resmi diluncurkan oleh Walikota Palangka Raya pada tanggal 17 November 2021, yang mana dalam perkembangannya terus melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2022, khususnya Pasal 2 ayat 2, yang mengatur tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama dengan pihak lain. Sistem pengelolaan retribusi parkir di Palangka Raya ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Palangka Raya serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Implementasi Peraturan Daerah

merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Aturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah harus jelas agar dapat dengan mudah diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Tachjan, 2006). Dalam aspek sosiologis, Peraturan Daerah dimaksudkan untuk semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar pelayanan yang diberikan pemerintah menjadi lebih baik (Rahma, 2016). Aplikasi SI-TAKIR (Sistem Penataan Parkir) adalah Inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan parkir yang transparan, akuntabel, dan meminimalisir parkir liar. Aplikasi ini juga membantu masyarakat mengawasi pengelolaan parkir dan memberikan pengaduan. Maksud, tujuan dan manfaat Aplikasi Si-TaKir (Sistem Penataan Parkir) adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Parkir yang transparan dan akuntabel;
- b. Meminimalisir adanya jukir liar;
- c. Masyarakat turut serta mengawasi pengelolaan parkir dengan adanya konten pengaduan masyarakat yang disediakan pada aplikasi dimaksud;
- d. Estimasi persepsi titik parker;
- e. Optimalisasi peningkatan PAD;
- f. Pengawasan dan controlling yang optimal kepada pengelola/jukir;
- g. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna parkir ditepi jalan umum. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Palangka Raya dan IKU Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, melalui Inovasi Daerah \*SILANCIP\* (Sistem Layanan Citra Perhubungan). Inovasi ini merupakan sistem layanan yang diberikan untuk Masyarakat Kota Palangka Raya secara GRATIS (Palangkaraya.go.id, 2021).

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti informasi lokasi parkir resmi, data juru parkir, jenis lokasi parkir (kontribusi dan retribusi), serta fitur pengaduan masyarakat terkait masalah parkir.

Manfaat:

- a. Pengelolaan parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
- b. Meminimalisir praktik parkir liar.
- c. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan parkir melalui fitur pengaduan.
- d. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
- e. Pengawasan dan pengendalian yang lebih baik terhadap juru parkir.
- f. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna parkir.

Tanggung jawab parkir liar melibatkan beberapa pihak. Pemilik atau pengelola tempat parkir memiliki tanggung jawab utama terhadap kendaraan yang dititipkan. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menertibkan pungutan liar dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perparkiran. Warga juga memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan parkir sembarangan dan melaporkan parkir liar.

- a. Pemilik/Pengelola Tempat Parkir:

Mereka bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kendaraan yang dititipkan di tempat parkir mereka. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan, mereka dapat digugat secara perdata oleh pemilik kendaraan.

- b. Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan):

Mereka memiliki kewenangan untuk menertibkan parkir liar, mengeluarkan izin parkir, dan melakukan sosialisasi terkait perparkiran. Mereka juga harus berupaya untuk mencegah dan mengatasi parkir liar di wilayahnya.

- c. Warga:

Warga memiliki tanggung jawab untuk memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan dan tidak melakukan parkir sembarangan. Mereka juga dapat melaporkan parkir liar yang terjadi di wilayah mereka.

d. Pemilik Ruko/Bisnis:

Jika ruko atau bisnis memiliki lahan parkir, mereka bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada parkir liar di lahan tersebut dan untuk memberikan fasilitas parkir yang memadai bagi pelanggan. Pemilik ruko/bisnis juga dapat bertanggung jawab jika mereka membiarkan juru parkir liar beroperasi di depan atau di dekat tempat usaha mereka.

Jika ditinjau dari konteks Siyasa Syar'iyah, penanganan parkir liar dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan. Parkir liar yang tidak tertata dapat menyebabkan kemacetan, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, penertiban parkir liar dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasa Syar'iyah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Jika dikaitkan dengan fiqh siyasah Syar'iyah dalam prinsip persamaan hak dalam mewujudkannya dapat dilihat dari nilai keadilan sebagaimana apabila hukum itu berdiri supaya diterapkan dengan adil, dan dalam implementasinya Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2022, khususnya Pasal 2 ayat 2, yang mengatur tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama dengan pihak lain, masih kurang baik dimana dalam pengelolaan parkir di lapangan dapat dilihat masih adanya parkir liar. Penertiban parkir liar dalam fiqh siyasah Syar'iyah seperti yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 76 mengenai penetapan peraturan yang harus dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Sangat jelas bagi orang yang menyalahi aturan dalam tindakan pengambilan atau yang melakukan penarikan dalam retribusi secara batil itu diharamkan oleh Islam, atau dengan kata lain pemungutan parkirnya dilakukan secara liar dan menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut jelas keharamannya.

Parkir liar dapat menimbulkan masalah seperti kemacetan, gangguan lalu lintas, dan potensi hilangnya pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penanganan parkir liar harus melibatkan berbagai pihak dan tindakan tegas perlu diambil untuk menertibkan praktik tersebut. Dengan menormalisasi praktik-praktik parkir yang sesuai dengan ketentuan hukum, kita tidak hanya melindungi hak-hak Masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan sosial dalam ruang publik. Melalui edukasi dan penegakan hukum yang konsisten, Masyarakat Bersama-sama menciptakan lingkungan publik yang lebih baik lagi dan lebih manusiawi, dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib, adil, dan nyaman bagi setiap individu. Dengan demikian, penertiban parkir liar dalam perspektif Siyasa Syar'iyah merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan, serta merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan menertibkan ruang publik.

## **2. Kendala bagi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam menertibkan juru parkir liar.**

Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, tampaknya berkomitmen penuh untuk menindak parkir-parkir liar di tepi jalan yang dirasakan mengganggu kenyamanan pengguna jalan umum. sebagai upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) bidang parkir. Operasi penertiban parkir liar semakim gear dilakukan karena adanya keluhan warga yang mengeluh operasional juru parkir dadakan yang memungut parkir kendaraan tidak ada izin dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya sebagai instansi yang mengelola perparkiran di Kota Palangka Raya.

Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya menghadapi beberapa kendala dalam menertibkan juru parkir liar. Kendala tersebut antara lain adalah kurangnya personal yang hanya berjumlah sekitar 30 orang di lapangan dan Kewenangan. Dinas Perhubungan memiliki keterbatasan jumlah personel untuk melakukan pengawasan dan penertiban

secara menyeluruh di seluruh wilayah kota, terutama di area yang luas atau padat. Selain itu, ada beberapa lokasi parkir yang berada di jalan provinsi atau area di luar kewenangan Dinas Perhubungan Kota, sehingga menyulitkan penertiban. Koordinasi Antar Instansi, Penanganan parkir liar seringkali melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) untuk area taman, dan Dinas Perhubungan Provinsi untuk jalan provinsi. Koordinasi yang kurang baik antar instansi ini dapat menghambat proses penertiban. Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Beberapa masyarakat mungkin kurang memahami aturan parkir yang berlaku, seperti tarif parkir resmi dan lokasi parkir yang diperbolehkan. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran parkir dan kesulitan dalam penertiban. kurangnya pemahaman masyarakat tentang retribusi parkir, perencanaan dan persiapan yang belum maksimal, serta pengawasan yang belum optimal. Selain itu, faktor cuaca seperti musim hujan juga dapat mempengaruhi pendapatan parkir, yang pada akhirnya dapat memicu munculnya praktik parkir liar (Alfrianto, 2025).

Selanjutnya permasalahan berhenti dan parkir sembarangan dan tidak teratur seakan menjadi pemandangan sehari-hari di perkotaan. Fenomena ini tidak hanya mengganggu estetika kota, namun juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah berlalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga konflik antar pengguna jalan. Di balik masalah ini, tersimpan persoalan mendasar tentang etika dan tertib lalu lintas yang belum sepenuhnya dipahami dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan berhenti dan parkir merupakan cerminan kesadaran akan pentingnya ketertiban umum dan kepedulian terhadap sesama pengguna jalan. Sayangnya, masih banyak di antara kita yang mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, maupun larangan berhenti dan parkir. Akibatnya, ruas jalan yang seharusnya berfungsi optimal menjadi tersendat dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya.

Pola pikir masyarakat perkotaan cenderung memiliki karakter individualisme yang menyebabkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Interaksi-interaksi yang terjadi lebih berdasarkan pada faktor kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Hal ini merujuk juga pada pandangan Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (2017) maka ada beberapa faktor perubahan perilaku sosial masyarakat yang menghambat Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan penertiban parkir liar diantaranya sebagai berikut: Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Beberapa masyarakat mungkin kurang memahami aturan parkir yang berlaku, seperti tarif parkir resmi dan lokasi parkir yang diperbolehkan. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran parkir dan kesulitan dalam penertiban. kurangnya pemahaman masyarakat tentang retribusi parkir, perencanaan dan persiapan yang belum maksimal, serta pengawasan yang belum optimal.

Budaya permisif terhadap parkir liar di Kota Palangka Raya merupakan masalah kompleks yang didorong oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran hukum, pembiaran sistemik, dan persepsi masyarakat yang menganggapnya sebagai hal yang biasa atau bahkan "sedekah". Hal ini menyebabkan parkir liar terus berlangsung, menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kemacetan, penyalahgunaan trotoar, dan hilangnya potensi pendapatan daerah. Faktor-faktor yang mendorong budaya permisif maraknya parkir liar kurangnya kesadaran hukum, pembiaran sistemik, persepsi Masyarakat, keterbatasan lahan parkir, faktor ekonomi. Dampak Negatif Budaya Permisif terhadap parkir liar kemacetan lalu lintas, penyalahgunaan ruang publik, hilangnya pendapatan daerah, gangguan keamanan dan keselamatan. Solusi guna mengatasi budaya permisif terhadap maraknya parkir liar peningkatan kesadaran hukum, penegakan hukum yang tegas, penyediaan lahan parkir yang memadai, pengembangan sistem parkir modern, edukasi dan literasi. Dengan upaya bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum,

dan masyarakat, budaya permisif terhadap parkir liar dapat diatasi, dan tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih tertib dan nyaman.

Dalam perspektif Fiqih Siyasah Syar'iyah, masyarakat seharusnya mendukung upaya penertiban parkir liar karena hal itu sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban umum. Parkir liar yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, ketidaknyamanan pengguna jalan, dan potensi kerugian ekonomi. Fiqih Siyasah Syar'iyah menekankan pada prinsip kemaslahatan, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Parkir liar yang tidak tertata dapat menciptakan kemudharatan dalam bentuk kemacetan, kecelakaan, dan ketidaknyamanan.

Penertiban parkir liar juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap orang memiliki hak yang sama atas fasilitas umum dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan oleh praktik yang tidak adil. Dalam Fiqih Siyasah Syar'iyah, ketaatan pada pemimpin yang berwenang dalam menegakkan hukum dan kebijakan yang bertujuan baik juga ditekankan. Penertiban parkir liar adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga masyarakat perlu mendukungnya. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, termasuk dalam hal parkir. Dengan mendukung penertiban parkir liar, masyarakat turut serta dalam menjaga kebaikan bersama. Dengan demikian, dukungan masyarakat terhadap penertiban parkir liar adalah bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan ketertiban umum, sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Syar'iyah.

Penegakan Hukum yang Lemah Meskipun ada Peraturan Daerah (Perda) terkait parkir, penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar mungkin belum maksimal. Kurangnya sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat juru parkir liar tidak jera. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Terkadang, kurangnya fasilitas parkir yang memadai di beberapa lokasi juga menjadi faktor pendorong munculnya parkir liar. Masyarakat cenderung memilih parkir di pinggir jalan atau tempat yang tidak seharusnya karena keterbatasan tempat parkir resmi. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, Dinas Perhubungan perlu melakukan beberapa langkah, seperti meningkatkan jumlah personel dan koordinasi dengan instansi terkait, mensosialisasikan aturan parkir kepada masyarakat, serta menegakkan hukum secara konsisten dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Selain itu, perlu juga dilakukan penataan dan penyediaan fasilitas parkir yang memadai di berbagai lokasi strategis.

Lalu lintas yang teratur mencerminkan peradaban masyarakat. Etika dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial untuk menciptakan kenyamanan dan keselamatan bersama. Etika lalu lintas adalah perilaku yang mencerminkan rasa hormat terhadap sesama pengguna jalan. Intinya adalah menjaga sikap saling menghormati dan bekerja sama untuk menciptakan lalu lintas yang nyaman bagi semua (Abubakkar, 2007).

## **Kesimpulan**

Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam upaya menertibkan juru parkir liar telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari inovasi Aplikasi Si Takir yang merupakan terobosan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir, meminimalisir praktik parkir liar, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna parkir. Namun kendalanya data yang masuk ke dalam aplikasi Si Takir tidak valid, sehingga petugas sangat kesulitan dalam penertiban. Untuk itu perlu peran serta semua kalangan Ketika memberikan informasi konteksnya harus jelas, dan valid dan sesuai data yang terjadi di lapangan dan

Ketika petugas memverifikasi laporan tersebut dapat ditindaklanjuti agar Ketika dilapangan tidak terjadi miskomunikasi. Dalam konteks Siyasa Syar'iyah, penangan parkir liar dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan. Menekankan pada upaya mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Penertiban parkir liar, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dan menegakkan prinsip keadilan sosial dalam ruang publik. Kendala Penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap keberadaan parkir liar dilingkungan Kota Palangka Raya masih kurang maksimal, meskipun penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilakukan setiap hari ditempat yang berbeda, tetapi masih saja banyak terlihat lokasi yang dijadikan lahan parkir liar. Faktor penghambat penertiban terhadap pelaku parkir liar yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat yang tidak taat kepada peraturan yang ada, juga dikarenakan kurangnya personal dan kendaraan dinas dari dinas perhubungan untuk melakukan patroli dan penertiban setiap hari nya, dan juga kurangnya kesadaran dari petugas parkir yang masih saja mengarahkan pengendara kendaraan untuk parkir di lahan yang memang tidak diperbolehkan untuk parkir. Selain itu pemerintah kurang tegas dalam pemberian sanksi yang membuat para pelaku parkir liar tetap saja mengulangi untuk parkir di tempat yang tidak diperbolehkan untuk parkir. Dan juga sanksi yang diberikan kepada pelaku parkir liar tidak membuat jera pelaku parkir liar beserta petugas parkirnya. Dalam konteks Siyasa Syar'iyah masyarakat diharapkan mendukung upaya penertiban parkir liar karena hal itu sejalan dengan tujuan Siyasa Syar'iyah untuk mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban umum, serta ketaatan pada pemimpin yang berwenang dalam menegakkan hukum dan kebijakan yang bertujuan baik. Penertiban parkir liar adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga masyarakat perlu mendukungnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurohim, D. (2020). *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Priambodo, A. W., Harsanto, P., & Adnan, M. (2013). Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2012-2013. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(1), 141-155.
- Abubakkar Skandar. (2007). *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia.
- Abdul Wahab, S. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andika, R. (2022). Aplikasi 'Si Takir' Bawa Palangka Raya Raih Penghargaan Inovasi Digital Nasional. *Kalteng.antaraneews.com*.
- Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto & Gunarto. (2018). Peran Satlantas Polres Rembang dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Bintoro Tjokroadidjojo & Djajai, M. (1980). *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Dara Tasmania. (2022). *Penertiban Parkir Liar di Lingkungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran* (Skripsi). Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Eri. (2021). Luncurkan Si-Takir Urusan Parkir di Palangka Raya Bakal Naik Level. *Beritakalteng.com*.

- Guna Nugraha, P. (2013). Studi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*. Universitas Mulawarman.
- Ibnu Syarif Mujar. (2008). *Fiqh Siyash: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Jonaedi Efendi & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: PrenadaMedia Group.
- Ratnawati, N. L. T. T., & Subawa, N. S. (2021). Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Penertiban Pelanggaran Parkir Di Badan Jalan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 150-163.
- Rahma, S. (2016). Evaluasi terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang. *Jurnal Universitas Diponegoro*, 9(1), 1–13.
- Raharjo, S. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Soekanto, S. & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.
- Warkum Sumitro. (2002). *Bunga Rampai Masalah Hukum Aktual: Pendidikan Tinggi Hukum dalam Membangun Manusia yang Profesional, Berkeadilan, Humanis, dan Religius Memasuki Era Otonomi dan Globalisasi*. Malang: Fakultas Hukum Univ. Brawijaya & Adtya Media.